



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang bersidang di Kecamatan VII Koto dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**INESTA BIN SYAMSUL BAHRI**, NIK. 3216212104830002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 21 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email melaputriajah@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**.

**MELA NOVELA BINTI KHOHIR**, NIK. 1301095005920001, tempat dan tanggal lahir Luar Parit, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.P/2024/PA.Prm., didaftar tanggal 7 Maret 2024, dengan dalil-dalil setelah perobahan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 2023 di tempat IKMPS (Ikatan Keluarga Minang Plumpang Sempre) di Jakarta, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **ABD. Rahman Hadit**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Khohir** yang berwakilkan kepada wali hakim yang bernama **ABD. Rahman Hadit**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II kebaradaannya jauh dari Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama;

**1.1 Danil**, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

**1.2 Heri**, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar Uang Tunai Sujumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang (yang berumur 40 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (yang berumur 30 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan karena terhalang oleh tradisi adat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang Pemohon I telah berdomisili di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 06/SKD/WN-SS/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024, dari Wali Nagari Sungai Sariak;
  6. Bahwa sekarang Pemohon II telah berdomisili di Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 07/SKD/WN-SS/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024, dari Wali Nagari Sungai Sariak;
  7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  8. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
  10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Inesta bin Syamsul Bahri Azhari Aziz**) dengan Pemohon II (**Mela Novela binti Khohir**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 di tempat IKMPS (Ikatan Keluarga Minang Plumpang Sempre) di Jakarta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II mencabut Permohonannya agar melakukan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama setempat dan dinyatakan perkaranya dicabut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya agar melakukan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama setempat dan dinyatakan perkaranya dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Meirita, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Hakim Tunggal,

Ttd

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Ttd.

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		

Pariaman, 27 Maret 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,

Rahmad Mulyadi, S.H.